



## Keadilan Gender Dalam Keluarga Perspektif Amina Wadud

Muhammad Fadhil<sup>1\*</sup>, Munawwir Ramadhan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

email.\* [mohammadfadhil@uinsu.ac.id](mailto:mohammadfadhil@uinsu.ac.id)

### Abstract:

This study examines the concept of gender justice in Muslim families through the perspective of Amina Wadud, particularly in the reinterpretation of the concept of qiwamah contained in QS. An-Nisa verse 34. The concept of qiwamah is traditionally often interpreted as the legitimacy of superiority and absolute leadership of men over women in the family structure, which creates a gender hierarchy and places women in a subordinate position. This study uses a normative juridical method with a hermeneutic approach to analyze Amina Wadud's thoughts sourced from her works, especially "Qur'an and Woman" and "Inside the Gender Jihad". The results of the study show that Amina Wadud offers an alternative interpretation of qiwamah as a conditional functional responsibility, not a hierarchy based on gender. In the contemporary socio-economic context where women also play a role in the family economy, qiwamah can be reciprocal or even shifted to women. The implications of Amina Wadud's concept of qiwamah for gender justice in the family include: (1) flexible division of roles between husband and wife according to ability and agreement; (2) participatory decision-making through deliberation without giving veto rights to the husband; (3) firm rejection of domestic violence by interpreting the word "dharaba" as temporary separation from home, not hitting; and (4) equality in rights and obligations based on the principle of reciprocity as stated in QS. Al-Baqarah verse 228.

**Keywords:** Gender Justice, Amina Wadud, Muslim Family

### Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan gender dalam keluarga Muslim melalui perspektif Amina Wadud, khususnya dalam reinterpretasi konsep qiwamah yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34. Konsep qiwamah secara tradisional sering diinterpretasikan sebagai legitimasi superioritas dan kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dalam struktur keluarga, yang menciptakan hierarki gender dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis pemikiran Amina Wadud yang bersumber dari karya-karyanya, terutama "Qur'an and Woman" dan "Inside the Gender Jihad". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amina Wadud menawarkan interpretasi alternatif terhadap qiwamah sebagai tanggung jawab fungsional yang kondisional, bukan hierarki berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks sosio-ekonomi kontemporer di mana perempuan juga berperan dalam ekonomi keluarga, qiwamah dapat bersifat timbal balik atau bahkan beralih kepada perempuan. Implikasi konsep qiwamah Amina Wadud terhadap keadilan gender dalam keluarga mencakup: (1) pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri sesuai kemampuan dan kesepakatan; (2) pengambilan keputusan partisipatif melalui musyawarah tanpa memberikan hak veto kepada suami; (3) penolakan tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan memaknai kata "dharaba" sebagai pisah rumah sementara,



bukan memukul; dan (4) kesetaraan dalam hak dan kewajiban berdasarkan prinsip resiprositas sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 228.

**Kata Kunci:** Keadilan Gender, Amina Wadud, Keluarga Muslim

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Probematika yang muncul dari kehidupan berumahtangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola masyarakat yang selalu berubah. Keadaan seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk menyelesaikan problematika, sehingga tercipta sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, damai, tenang dan tentram.

Pembahasan tentang kepemimpinan dalam keluarga Muslim telah menjadi isu krusial dalam studi gender dan Islam kontemporer. Konsep *qiwanah* yang bersumber dari Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 seringkali diinterpretasikan sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan dalam struktur keluarga karena memiliki keutamaan. Keutamaan laki-laki di sini berkaitan dengan kewajiban mereka memberikan nafkah kepada keluarga. Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencari nafkah dan menjaga keluarga.<sup>1</sup> Pemahaman tradisional ini telah menciptakan hierarki gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, bahkan dalam beberapa kasus membenarkan praktik ketidakadilan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Tatanan kehidupan dunia semakin berkembang dan menciptakan perubahan-perubahan yang sangat cepat yang ditandai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan dunia menjadikan perubahan yang sangat terbuka. Saat ini, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum, yang menjamin kesepakatan ekonomi dan keamanan bagi segenap anggota masyarakat. Dengan kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan, maka dalam menghadapi tatanan global, perempuan juga harus memerankan peran domestik dan publik secara seimbang.

Amina Wadud, seorang pemikir feminis Islam berkebangsaan Amerika, menawarkan perspektif alternatif yang revolusioner dalam memahami konsep *qiwanah*. Melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang memperhatikan gender, Amina Wadud berupaya mendekonstruksi penafsiran patriarkial dan merekonstruksi makna *qiwanah* yang lebih adil dan kontekstual. Al-Qur'an harus dibaca dalam kerangka prinsip universal Islam yaitu keadilan (*'adalah*) dan kesetaraan (*musawah*).<sup>3</sup> Kehidupan

<sup>1</sup> Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004).

<sup>3</sup> Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006).



masyarakat di Indonesia dengan nilai-nilai patriarki yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat, menjadikan pemikiran Amina Wadud tentang konsep *qiwanah* sangat relevan untuk dikaji. Kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan peran domestik, dan marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga masih menjadi persoalan nyata yang dihadapi banyak keluarga Muslim.<sup>4</sup>

Penelitian terhadap konsep Amina Wadud dalam menafsirkan ayat tentang keadilan gender telah dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian yang ditulis oleh Zulpiana dengan judul "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penafsiran Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisa" ayat 34 perspektif kesetaraan gender adalah ayat ini bersifat fungsional yang artinya kepemimpinan laki-laki hanya memberi nafkah. Tetapi, apabila tidak mampu dalam hal tersebut maka *qiwwamah* dalam diri laki-laki telah hilang. Makna ayat tersebut akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>5</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisa dengan judul "Memikirkan Ulang Makna Nusyuz: Tinjauan atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud dan Khaleed Abou El-Fadl". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Amina Wadud melalui hermeneutikanya feminis yang memusatkan pengalaman perempuan dan mendorong pemahaman *Nusyuz* yang kontekstual dan berkeadilan, yang menekankan relasi timbal balik dalam pernikahan.<sup>6</sup>

Kajian tentang pemikiran hermeneutika Amina Wadud terhadap keadilan gender dalam keluarga telah membuka interpretasi konsep *qiwanah* dalam Al Qur'an yang lebih luas, namun belum secara spesifik menguarakan keadilan gender dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana konsep *qiwanah* Amina Wadud dapat memberikan landasan teoritis bagi terciptanya keadilan gender dalam keluarga Muslim.

## Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*library research*). Data primer diperoleh dari karya-karya Amina Wadud, khususnya "Qur'an and Woman" dan "Inside the Gender Jihad". Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas pemikiran Amina Wadud dan

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

<sup>5</sup> Zulpiana, "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34," *Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): 70–84.

<sup>6</sup> Siti Anisa, "Memikirkan Ulang Makna Nusyuz: Tinjauan Atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Dan Khaleed Abou El-Fadl," *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies* 5, no. 1 (2025): 56–75, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/jalsah>.



konsep *qiwanah*. Analisis data menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan hermeneutika. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi pemikiran Amina Wadud tentang *qiwanah*, kemudian menganalisis implikasinya terhadap keadilan gender dalam keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap keluarga di Indonesia dalam menciptakan rasa nyaman dan saling menghargai dalam keluarga.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Biografi dan Pemikiran Amina Wadud

Amina Wadud lahir dengan nama Maria Teasley di Bethesda Maryland Amerika Serikat pada 25 September tahun 1952. Ayahnya seorang pengkhotbah kristen Metodid. Sedangkan ibunya keturunan budak muslim Arab, Bar-bar di Afrika. Pada Tahun 1972 ia mengucapkan Syahadat untuk masuk Islam di University of Pennsylvania tempat ia belajar sampai menerima gelar sarjana sains pada tahun 1975 yang sebelumnya menjadi praktisi Buddhish dalam waktu yang cukup singkat yaitu satu tahun. Pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud, yang sengaja di pilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya.<sup>7</sup>

Dari karyanya, Qur'an menurut Perempuan (Qur'an and Woman), kerangka teori yang ia gunakan adalah universalitas Al-Qur'an dan prinsip dasar yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya, Amina Wadud menyatakan dengan prinsip itu adalah taqwa. Wadud berpendapat bahwa praduga ketidakadilan gender dalam beberapa ayat Al-Qur'an didasarkan pada kesalahan penerapan ayat-ayat khusus untuk konsep universal atau umum dan mengabaikan prinsip-prinsip etika yang diisyarakatkan oleh Al-Qur'an yang merupakan bagian nilai dari tauhid.<sup>8</sup>

Amina Wadud menawarkan cara untuk memahami Al-Qur'an dengan menggunakan tiga model pendekatan, yaitu konteks saat nas ditulis (dalam kasus Al-Qur'an yakni dimana wahyu diturunkan), komposisi nas dari segi gramatikalnya (bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya), nas secara keseluruhan atau pandangan dunianya. Gagasan teori pemikiran Amina Wadud tersebut dirumuskan dalam sebuah metode yang ia sebut sebagai "Hermeneutika Tauhid", Amina Wadud berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari penciptaan yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

<sup>8</sup> M Rusydi, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud," *MIQOT* 38, no. 2 (2014): 280.

<sup>9</sup> Aspandi, "Hermeneutik Amina Wadud," *Legitima* 1, no. 1 (2018): 54.



### Penafsiran Amina Wadud terhadap Ayat *Qiwamah*

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ فِتْنَةٌ حِفْظُ  
لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالْقِرْبَى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْخُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا  
تَبْغُوْنَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كَبِيرًا

"Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Amina Wadud memberikan pandangannya tersendiri dalam menafsirkan ayat ini dengan beberapa pandangan:

1. Makna "*Qawwam*". Amina Wadud berpendapat bahwa kata "*qawwamun*" tidak otomatis berarti kepemimpinan superioritas, melainkan lebih tepat dipahami sebagai "pemberi dukungan" atau "penanggungjawab ekonomi". Dalam konteks ayat, *qiwanah* terkait dengan fungsi ekonomi, yaitu kewajiban laki-laki memberikan nafkah. Ayat ini menerangkan bahwa kaum laki-laki dapat menjadi pemimpin bagi perempuannya jika disertai dua keadaan yaitu suami mampu atau sanggup membuktikan kelebihannya dan mendukung kaum perempuan (*istri*) dengan menggunakan hartanya. Namun, jika kedua kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami bukanlah pemimpin bagi perempuan (*istrinya*).<sup>10</sup>
2. Makna "*Faddhala Ba'dhahum 'ala Ba'dh*". Ayat ini biasa diterjemahkan sebagai "Allah melebihkan laki-laki atas perempuan". Namun Amina Wadud menerangkan bahwa kata "*ba'dhahum*" (sebagian mereka) bersifat gender-netral dan merujuk pada sebagian dari keseluruhan manusia, bukan spesifik laki-laki. Al-Qur'an memperlakukan perempuan sebagai individu terhadap laki-laki. Satu-satunya pembeda hanyalah ketakwaan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang utama adalah perempuan memiliki kemampuan untuk melahirkan anak. Namun

<sup>10</sup> Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir* Terj. Abdullah Ali.



hal ini bukan suatu alasan bahwa perempuan hanya bisa menjadi seorang ibu. Amina Wadud mengatakan, (*there is not term which indicates that child bearing is primary to woman. No indication is given that mothering is her exclusive role*). Tidak ada indikasi bahwa melahirkan adalah tugas utama bagi perempuan, yang ada hanyalah perintah untuk menghormati dan bertanggung jawab kepada ibu karena ia telah melahirkannya. Amina Wadud berpendapat bahwa kelebihan yang dimaksud bukanlah kelebihan jenis kelamin, melainkan kelebihan individual. Allah memberikan kelebihan pada sebagian manusia atas sebagian yang lain dalam berbagai aspek (kekuatan fisik, kecerdasan, kesabaran, dll), dan ini tidak terkait dengan jenis kelamin.

3. Konteks Sosio-Ekonomi. Pendapat Sayyid Quthb yang dikutip oleh Amina Wadud tentang *qiwamah* bahwa laki-laki menafkahi perempuan adalah keistimewaan yang menjadi *qawwamuna 'ala* perempuan. Tetapi Amina Wadud memperluas penafsiran dari Sayyid Quthb bahwa ayat tersebut pada masyarakat luas, tidak pada dasar superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud juga memperluas hubungan fungsional antara suami dan istri ke arah kebaikan dalam menyangkut hubungan yang baik di masyarakat luas. *Qiwamah* yang dimaksudkan Amina Wadud dalam surah an-Nisa ayat 34 bersifat fungsional, artinya kepemimpinan laki-laki hanya memberikan nafkah. Tetapi apabila tidak mampu dalam hal tersebut maka *qiwamah* dalam diri laki-laki tersebut telah hilang. Amina Wadud menganggap bahwa kepemimpinan yang terjadi pada laki-laki tidak secara mutlak, dikarenakan akan berubah sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.

### **Implikasi terhadap Keadilan Gender dalam Keluarga**

Konsep *qiwamah* Amina Wadud dengan berbagai pandangan dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 34 memberikan implikasi signifikan terhadap konstruksi keadilan gender dalam keluarga Muslim. Dengan pendekatan hermeneutika, berdasarkan konteks sejarah dan perubahan sosial dalam tatanan kehidupan pada keluarga dan masyarakat, interpretasi konsep *qiwamah* Amina Wadud dalam memaknai keadilan gender dalam keluarga memberikan beberapa konsturksi keadilan gender dalam keluarga Muslim:

#### **1. Pembagian Peran yang Fleksibel**

Suami istri adalah partner dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun diatas landasan keagamaan, serta landasan material. Landasan spiritual kegamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberikan ketenangan, kesejukan dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin agar tercipta keluarga yang Sakinah. Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang akan memberikan jaminan bagi kelestarian kehidupan rumah tangga bahagia. Melalui landasan materi, laki-laki bisa memberikan mahar dan berbagai



macam nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Dan bila kedua hal ini terpenuhi, maka akan tercipta keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yaitu rumah tangga yang diliputi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan lahir batin.<sup>11</sup>

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu gambaran bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Keseimbangan kewajiban bagi suami dan istri dalam keluarga juga dapat dilihat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." Selain itu juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dan juga dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."<sup>12</sup>

Jika *qiwanah* dipahami sebagai tanggung jawab fungsional yang kondisional, maka pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan pasangan. Tidak ada justifikasi teologis untuk membatasi perempuan hanya pada peran sebagai ibu rumah tangga atau melarang perempuan bekerja. Pembagian peran yang fleksibel dalam keluarga juga sejalan dengan konsep *mubadalah*, yaitu konsep kesalingan, timbal balik, dan saling tolong menolong antara suami dan istri dalam keluarga atau hubungan sosial lainnya.<sup>13</sup>

Dengan diterapkannya konsep *mubadalah* dalam pembagian peran dalam keluarga maka perihal mencari nafkah tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, melainkan seorang istri juga bisa berkontribusi dalam hal tersebut. Ketika seorang istri telah merelakan dirinya untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka sebagai suami juga harus besar hati untuk menyelesaikan pekerjaan domestik di dalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak dan lain sebagainya.

<sup>11</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamadani, 2005).

<sup>12</sup> Tim Literasi Nusantara, *Buku Kompilasi Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).



Dengan pembagian peran yang fleksibel, maka beban atau pekerjaan yang ada di rumah tangga akan diselesaikan secara bersama-sama dan disesuaikan juga dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh suami dan istri.

## 2. Pengambilan Keputusan Partisipatif

Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38, "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka". Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>14</sup>

Komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Keduanya harus memiliki keterbukaan dalam berdiskusi dan mengungkapkan perasaan serta pendapat mereka. Selain itu, penting untuk menjaga ketenangan dalam berdiskusi dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan pasangan, agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan solusi yang baik.<sup>15</sup>

Konsep *qiwamah* menurut Amina Wadud tidak memberikan hak veto kepada suami dalam semua keputusan keluarga. Sehingga suami tidak boleh memberikan sebuah keputusan secara sepikah apalagi tanpa sepengetahuan istri. Keputusan-keputusan dalam keluarga terutama yang bersifat penting harus dibuat melalui musyawarah yang melibatkan kedua pasangan secara setara. Suami dan istri memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pendapatnya ketika musyawarah dalam keluarga. Prinsip ini sejalan dengan konsep *syura* yang merupakan nilai fundamental dalam Islam khususnya keluarga Islam.

## 3. Penolakan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu pembahasan menarik yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah ayat tentang "memukul" istri yang nusyuz dalam QS. An-Nisa ayat 34. Kalimat "dan pukullah mereka" umumnya ditafsirkan oleh ulama generasi awal dengan pendekatan tekstual dengan makna memukul yang tidak sampai mencederai. Ath-Thabari menjelaskan bahwa perintah memukul adalah tahapan terakhir setelah nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil dalam penyelesaian konflik istri yang nusyuz. Pukulan harus *ghair*

<sup>14</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam* 14, no. 1 (2018): 113.

<sup>15</sup> Dinny Rahmayanty, "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28.



*mubarrih* (tidak keras/melukai), tidak boleh meninggalkan bekas.<sup>16</sup> Al-Qurthubi menyatakan bahwa pukulan yang diperbolehkan adalah yang tidak mencederai dan tidak meninggalkan bekas dengan mengutip hadis Nabi yang melarang memukul wajah dan melukai.<sup>17</sup>

Amina Wadud memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama generasi awal pada penafsiran ayat tentang "memukul" istri yang nusyuz. Kata *dharaba* dalam ayat tersebut tidak harus diartikan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan seperti memukul, tetapi dapat dimaknai meninggalkan atau menghentikan perjalanan.<sup>18</sup> Sehingga, kata *dharaba* pada ayat tersebut dimaknai dengan pisah rumah sementara sebagai lanjutan dari tahapan penyelesaian konflik istri yang nusyuz setelah memberi nasehat dan pisah ranjang. Amina Wadud menolak interpretasi literal atas ayat ini dan berpendapat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam pernikahan.

#### 4. Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

Kesetaraan (*equality*) merupakan suatu konsep dan atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan (*equilibriumity*), kesejajaran (*egality*), atau keadilan. Keadilan sendiri bermakna memosisikan sesuatu sesuai dengan posisinya (*wadi'u syayi' fi imahallih*). Memosisikan sesuatu pada posisi tersebut acuannya adalah terletak pada norma yang paling substansial dan bukan hanya sekedar didasarkan pada atribut sosial belaka. Jika keadilan diaplikasikan pada tataran aktifitas kemanusiaan, maka perilaku adil adalah perilaku atau sikap yang memperlakukan manusia sesuai dengan kondisi substansialnya.<sup>19</sup>

Amina Wadud menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga, meskipun bisa berbeda dalam bentuk konkretnya. Dalam Al-Qur'a surah al-Baqarah ayat 228 menyatakan: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Ayat ini menunjukkan prinsip resiprositas dan keseimbangan relasi suami istri dalam rumah tangga. Kesetaraan tidak berarti kesamaan identik dalam berbagai aspek dalam rumah tangga, melainkan keadilan yang disesuaikan dengan konteks, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing dalam bingkai kebaikan. Bentuk konkret hak dan kewajiban bisa berbeda sesuai dengan peran, kondisi fisik, atau kesepakatan dalam rumah tangga,

<sup>16</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964).

<sup>18</sup> Amina Wadud, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziari Radianti (Bandung: Pustaka, 1992).

<sup>19</sup> Siti Azisah & Siti Aisyah Kara, *Kontekstualisasi Gender, Islam, Dan Budaya* (Makassar: Alauddin University Press, 2016).



namun tetap dalam semangat keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks modern, pembagian peran bisa dinegosiasikan sesuai kondisi keluarga, misalnya istri bekerja dan suami menyelesaikan tugas rumah tangga.

## KESIMPULAN

Amina Wadud menawarkan reinterpretasi terhadap konsep *qiwamah* yang selama ini dipahami sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan. Melalui pendekatan hermeneutika yang memperhatikan peran gender, Amina Wadud menunjukkan bahwa *qiwamah* adalah tanggung jawab fungsional yang kondisional, bukan hierarki peran dalam rumah tangga yang berdasarkan jenis kelamin. Konsep *qiwamah* dalam perspektif Amina Wadud terkait dengan fungsi ekonomi dan perlindungan yang dalam konteks historis bangsa Arab abad ke-7 dipikul oleh laki-laki. Namun dalam konteks kontemporer di mana struktur sosio-ekonomi telah berubah, *qiwamah* bisa bersifat timbal balik atau bahkan beralih kepada perempuan yang berkontribusi lebih banyak dalam menghidupkan ekonomi rumah tangga. Konsep *qiwamah* Amina Wadud memiliki implikasi penting bagi keadilan gender dalam keluarga Muslim, pembagian peran yang fleksibel, pengambilan keputusan partisipatif, penolakan kekerasan dalam rumah tangga, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Pemikirannya menawarkan landasan teologis bagi praktik kehidupan keluarga Muslim yang lebih adil dan setara.

## Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami' Li Akhdam Al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Anisa, Siti. "Memikirkan Ulang Makna Nusyuz: Tinjauan Atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Dan Khaleed Abou El-Fadl." *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies* 5, no. 1 (2025): 56–75. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/jalsah>.
- Aspandi. "Hermeneutik Amina Wadud." *Legitima* 1, no. 1 (2018): 54.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam'." *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam'* 14, no. 1 (2018): 113.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Kara, Siti Azisah & Siti Aisyah. *Kontekstualisasi Gender, Islam, Dan Budaya*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.



- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Nusantara, Tim Literasi. *Buku Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Rahmayanty, Dinny. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28.
- Rusydi, M. "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud." *MIQOT* 38, no. 2 (2014): 280.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- . *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- . *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1992.
- Zulpiana. "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34." *Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): 70–84.